

## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973 BANDUNG (40171)

Nomor

: 443/ 3302- Set.Disdik

Sifat Lampiran

: amat segera

Lampiran : -

Hal

: Pelaksanaan Ujian Nasional dan Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Jawa

Barat.

Bandung, 15 Maret 2020

Kepada

Yth.1.Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII, Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat

2.Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat

3. Kepala Satuan Pendidikan se-

Jawa Barat

di

Tempat.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada satuan pendidikan di Jawa Barat serta perkembangan kondisi saat ini, dengan memperhatikan:

 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020
 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat

 b. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID -19) Pada Satuan Pendidikan;

c. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (COVID-19); dan

d. Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19).

kami minta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;
- 2. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap Guru dan Tenaga kependidikan untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan tentang edukasi mengenai Covid-19;
- 3. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orangtua peserta didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (tidak melakukan bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan berbagai upaya pencegahan Penularan Infeksi Covid-19)
- 4. Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat bersama dengan Pengawas Sekolah melakukan pemantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana angka 1 di setiap satuan pendidikan sebagaimana kewenangannya;
- 5. Sehubungan terdapatnya keadaan darurat, yaitu telah ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi di Provinsi Jawa Barat, maka penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara waktu sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian;

- Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan agar melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang melalui saluran informasi yang tersedia;
- 7. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (seminar, studi wisata, berkemah, dan kegiatan sejenis lainnya);
- 8. Dalam pelaksanaannya, agar seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 400/26/HUKHAM Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) baik di instansi kerja, satuan pendidikan, maupun rumah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

DINAS PENDIDIKA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

DINAS PENDIDIKA PENDI

## Tembusan, Yth.:

- 1. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
- 2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 6. Pengawas SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.